

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Digitalisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Salsa Nabila Marta^{1*}, Moh. Amin², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: 22101082076@unisma.ac.id

ABSTRACT

The poor level of compliance among Indonesian individual taxpayers, which results from a lack of awareness and information regarding taxes, is the driving force behind this study. This study aims to examine the impact of tax penalties and taxpayer knowledge on individual taxpayer compliance, as well as the moderating influence of tax digitization. With a sample size of 100 respondents, questionnaires are distributed to individual taxpayers enrolled at KPP Malang Utara as part of a quantitative research strategy to data gathering. The study's findings suggest that individual taxpayer compliance is positively and significantly impacted by taxpayer knowledge. Furthermore, individual taxpayer compliance is positively and significantly impacted by tax consequences. However, neither the association between tax penalties and individual taxpayer compliance nor the relationship between taxpayer awareness and individual taxpayer compliance is moderated by tax digitization.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance, tax digitalization.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih cukup rendah akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan perpajakan, walaupun digitalisasi menawarkan peluang untuk meningkatkan kepatuhan tersebut. Dalam laporan keuangannya hingga tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa penerimaan pajak neto telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021, yaitu sekitar Rp 1.231,8 triliun, atau 100,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan hampir 16%. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan perpajakan, kemungkinan wajib pajak di Indonesia menjadi kurang efektif akan meningkat.

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui perhitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam sistem perpajakan saat ini, banyak wajib pajak yang masih melanggar hukum. Pelanggaran tersebut dikarenakan kelalaian maupun ketidaktahuan mengenai peraturan yang berlaku. Sebab itu, penting untuk memahami bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berinteraksi untuk mempengaruhi tingkat kompatibilitas.

Menurut Ratnawati (2022), tingkat pengetahuan seseorang dalam melakukan kewajibannya memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Juardi & Hatimah (2022) menemukan jika kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari kedua penelitian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

Di era digital saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mendigitalkan sistem perpajakan. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Dalam upaya memodernisasi sistem perpajakan, DJP sudah mengimplementasikan digitalisasi sistem administrasi perpajakan agar wajib pajak dapat mengakses layanan pajak dengan mudah melalui *platform* digital.

Pembaruan dari penelitian ini adalah adanya variabel digitalisasi sebagai variabel moderasi yang merupakan salah satu aspek baru dalam penelitian ini. Walaupun banyak penelitian sebelumnya yang sudah membahas pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun penelitian ini mengintegrasikan digitalisasi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi dan memperkuat hubungan tersebut. Hal ini mencerminkan tren modern dimana teknologi memainkan peran penting dalam administrasi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan dibahas sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (2) Mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (3) Mengkaji dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mempertimbangkan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi (4) Menilai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan digitalisasi pajak sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Atribusi adalah proses yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang penyebab sikap dan perilaku pada orang lain atau diri sendiri. Proses ini membantu individu dalam memahami sebab dan akibat dari suatu tindakan (Samsaur, 2019). Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi berkaitan dengan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal menyoroti dampak digitalisasi perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan faktor internal yang dibahas adalah kesadaran wajib pajak

Technology Acceptance Model (TAM)

Davis (1987) mengenalkan *Technology Acceptance Model (TAM)* yang mengubah kepercayaan diri, sikap dan niat dan juga hubungan antara perilaku pengguna menggunakan komponen *Operative Reasoning Theory (ART)*. Terdapat lima hal yang mendasari teori ini yaitu kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, niat pelaku menggunakan teknologi, sikap terhadap penggunaan teknologi, dan penggunaan teknologi sesungguhnya. Dalam hal ini, *Technology Acceptance Model (TAM)* digunakan untuk mengetahui apakah digitalisasi memoderasi kesadaran dan sanksi pajak.

Theory Of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Pada teori perilaku terencana, perilaku wajib pajak melaporkan kesiapan dalam bertindak. Elemen utama dari teori ini yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan tugas yang ditentukan. Ketika kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan tertentu meningkat, begitu pula kemungkinan kegiatan tersebut akan dilakukan (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, perilaku wajib pajak timbul dari niat wajib pajak itu sendiri. Dengan sikap patuh, maka akan mencapai kesejahteraan yang merata.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran ini muncul dari dalam diri wajib pajak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Tanilasari & Gunarso, 2017). Jika masyarakat berpandangan positif untuk membayar pajak, maka wajib pajak akan lebih sadar untuk membayar kewajiban perpajakannya. Tingginya kesadaran wajib pajak atas kewajibannya dapat membuat kepatuhan wajib pajak meningkat (Muliari & Setiawan, 2011).

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi Pajak

Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi pajak diperlukan untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan perpajakan. Ada dua jenis sanksi yang ada dalam undang-undang perpajakan: administrasi dan pidana.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perwujudan dari kewajiban seseorang untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang dikatakan taat pajak apabila mendaftarkan diri, melaporkan usaha, mengisi SPT, menyampaikan SPT, serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Selain itu, wajib pajak juga harus melakukan pembukuan (Resmi, 2019).

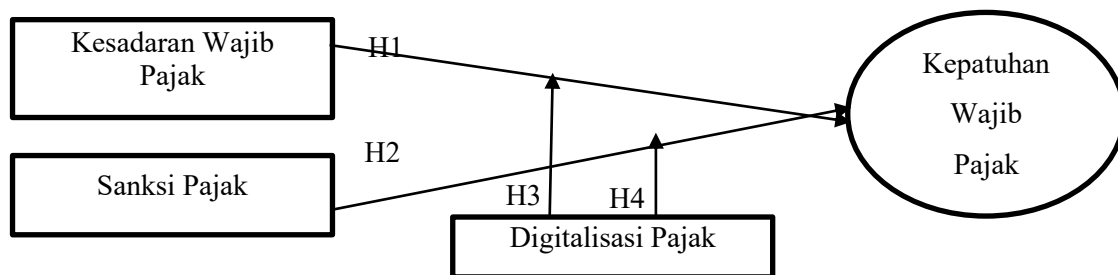
H₃: Digitalisasi pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Digitalisasi Pajak

Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi pajak mengacu pada efisiensi yang dihasilkan dari penerapan sistem perpajakan oleh pemerintah. Dimana dengan adanya digitalisasi pajak ditujukan untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju, meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memberikan kemudahan bagi calon wajib pajak (Mufidah & Anisaul, 2023).

H₄: Digitalisasi pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan model penelitian korelasional yang menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 47.897 wajib pajak yang terdaftar. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden yang didapat yaitu 100 responden.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{47.897}{1 + 47.897(0,1)^2} = 99,791 = 100$$

Tabel 1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	100
Kuesioner kembali	100
Pengisian tidak lengkap	0
Kuesioner yang diolah	100
Total	100

Dalam tabel diatas, sekitar 100 kuesioner yang telah disebarkan, semuanya kembali dengan jumlah yang sama yaitu 100 kuesioner. Untuk pengisian kuesioner yang tidak lengkap yaitu 0, dan kuesioner yang dapat diolah yaitu 100 kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	2	5	4.18	3.723
Sanksi Pajak	100	1	5	4.18	3.994
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2	5	4.33	2.578
Digitalisasi Pajak	100	2	5	4.18	3.027
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel analisis deskriptif diatas, variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai minimum 2 dan maksimum 5, dengan rata-rata 4,18 dan standar deviasi sebesar 3,723. Pada variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, dengan rata-rata 4,18 dan standar deviasi 3,994. Selanjutnya pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dengan nilai rata-rata 4,33 dan standar deviasi 2,578. Dan pada variabel digitalisasi pajak mempunyai nilai minimum 2 dan maksimum 5, dengan nilai rata-rata 4,18 dan nilai standar deviasi 3,027.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Tabel 3 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
Model		B	Beta
1	(Constant)	15.898	16.013
	Kesadaran Wajib Pajak	-.383	-.553
	Sanksi Pajak	.582	.902
	Digitalisasi Pajak	-.141	-.166
	kesadaran*digital	.020	1.374
	sanksi*digital	-.013	-.935

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + \varepsilon$$

$$Y = 15,898 - 0,383X_1 + 0,582X_2 + 0,020X_1Z - 0,013X_2Z + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien dalam *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk interaksi antara kesadaran wajib pajak dan digitalisasi pajak yaitu 0,020 dengan nilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak yang disebabkan oleh digitalisasi pajak secara konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai koefisien dalam *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk interaksi antara sanksi pajak dan digitalisasi pajak yaitu -0,013 dengan nilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak yang ditimbulkan oleh digitalisasi pajak secara bertahap akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

UJI KUALITAS DATA

Uji Validitas

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan	Keputusan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,538	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.2	0,705	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.3	0,688	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.4	0,714	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.5	0,702	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.6	0,676	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.7	0,738	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.8	0,707	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X1.9	0,657	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,479	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.2	0,548	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.3	0,612	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.4	0,635	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.5	0,724	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.6	0,685	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.7	0,597	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.8	0,653	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	X2.9	0,757	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,626	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y2	0,751	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y3	0,826	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y4	0,748	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y5	0,764	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Y6	0,789	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
Digitalisasi Pajak	Z1	0,742	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Z2	0,730	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Z3	0,707	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Z4	0,818	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Z5	0,816	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid
	Z6	0,817	0,1966	R Hitung > R Tabel	Valid

Sumber: Output SPSS Statistic 25,2025

Dalam tabel diatas, diketahui bahwa derajat kebebasan (df)= n-2, (df)= 100-2 = 98, dengan nilai signifikansi 5% maka nilai r tabel yaitu 0,1966. Dapat disimpulkan bahwasanya nilai seluruh elemen pada r hitung > r tabel dan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,856	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,806	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,838	Reliabel
4	Digitalisasi Pajak	0,863	Reliabel

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Dalam tabel diatas, terlihat hasil pengujian reliabilitas variabel-variabel pada tabel mendapat hasil Cronbach's Alpha >0,6. Maka variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi pajak dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

**Tabel 6 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Digitalisasi Pajak
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	37.5800	37.5800	24.8000	23.7700
	Std. Deviation	4.41801	4.06060	3.42893	3.68687
Most Extreme Differences	Absolute	.072	.077	.073	.080
	Positive	.072	.061	.065	.077
	Negative	-.061	-.077	-.073	-.080
Test Statistic		.072	.077	.073	.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.155 ^c	.200 ^{c,d}	.121 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas, tingkat signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,200, sanksi pajak sebesar 0,155, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,200, dan digitalisasi pajak sebesar 0,121. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data yang digunakan memiliki distribusi yang normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.725	1.407		2.648	.009
	X1	-.064	.038	-.198	-1.685	.095
	X2	-.007	.037	-.024	-.197	.844
	Z	.026	.050	.065	.516	.607

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai signifikansi X1 (0,095), X2 (0,844) dan Z (0,607) yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 dan dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.933	2.481		3.600	.001		
	X1	.116	.067	.168	1.742	.085	.728	1.373
	X2	.248	.066	.384	3.760	.000	.652	1.535
	Z	.134	.088	.158	1.525	.131	.634	1.577

a. Dependent Variable: TotalY

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,10 dan seluruh nilai VIF < 10 yang menyatakan bahwa data diatas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Hipotesis Uji Simultan (F)

Tabel 9 Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	878.216	2	292.739	98.336	.000 ^b
	Residual	285.784	96	2.977		
	Total	1164.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Dari tabel diatas, nilai Fhitung sebesar 98,336 > nilai Ftabel, yaitu 2,70. Selain itu, tingkat signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak adalah sebesar 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang secara simultan memperhitungkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.754	.747	1.72537

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas, besarnya *R Square* 0,754. Artinya variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 75,4%, sedangkan 24,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diolah oleh peneliti.

Uji Parsial (t)

Tabel 11 Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-3.433	1.721		-1.995	.049
	Kesadaran Wajib Pajak	.228	.054	.294	4.208	.000
	Sanksi Pajak	.325	.058	.385	5.602	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} 4,208 > t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} 5,602 > t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Tabel 12 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1	(Constant)	.993 .323
	Kesadaran Wajib Pajak	-.761 .449
	Sanksi Pajak	1.590 .115
	Digitalisasi Pajak	-.222 .825
	kesadaran*digital	1.012 .314
	sanksi*digital	-.911 .364

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS Statistic 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} 1,012 > t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,314 > 0,05. Dengan demikian H3 ditolak sehingga variabel digitalisasi pajak tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} -0,911 > t_{tabel} 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,364 > 0,05. Dengan demikian H4 ditolak sehingga variabel digitalisasi pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

INTERPRETASI PENELITIAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 11, variabel kesadaran wajib pajak (X1) menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,228 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini mengidentifikasi bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1).

Sesuai dengan temuan yang dipaparkan oleh Ardika (2023), Hasanah (2022) dan Nazwah (2023), penelitian ini juga mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Afrida & Kusuma (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perlunya membayar pajak serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel 11, variabel sanksi pajak (X2) menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,325 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H2).

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazwah (2023) dan Wulandari (2020) yang mengindikasikan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Digitalisasi Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa interaksi kesadaran wajib pajak dengan digitalisasi pajak ($X1*Z$) memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,314 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,314 < 0,05. Oleh karena itu, penelitian ini menolak hipotesis ketiga (H3).

Temuan ini tidak sejalan dengan teori atribusi, yang mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak masih beranggapan bahwa ketidakpatuhan mereka disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kompleksitas kebijakan perpajakan. Selain itu, meskipun terdapat upaya

digitalisasi, wajib pajak belum merasa terdorong untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dalam kerangka teori perilaku terencana, wajib pajak yang tidak memiliki niat yang kuat untuk memenuhi kewajiban pajak menunjukkan bahwa digitalisasi tidak akan berfungsi sebagai moderasi yang aktif. Lebih lanjut, menurut teori Technology Acceptance Model (TAM), banyak wajib pajak menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan digitalisasi pajak dan mengalami kekurangan informasi terkait penggunaannya. Oleh karena itu, digitalisasi tidak dapat berperan sebagai faktor yang memperkuat kesadaran wajib pajak. Pengaruh

4. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Digitalisasi Pajak

Hasil pengujian yang dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa interaksi sanksi pajak dengan digitalisasi pajak ($X_2 \times Z$) memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 15,898 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,364 < 0,05$. Oleh karena itu, penelitian ini menolak hipotesis keempat (H_4).

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi, yang menunjukkan bahwa banyak wajib pajak masih beranggapan bahwa sanksi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang rumit. Oleh karena itu, digitalisasi tidak akan mengubah pandangan wajib pajak terhadap kepatuhan. Dalam konteks teori perilaku terencana, banyak wajib pajak yang tidak memiliki niat yang kuat untuk memenuhi kewajiban pajak, sehingga digitalisasi tidak dapat berfungsi sebagai moderasi yang aktif. Selain itu, menurut teori Technology Acceptance Model (TAM), masih banyak wajib pajak yang tidak menganggap digitalisasi sebagai alat yang dapat membantu mereka menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan. Dengan demikian, digitalisasi tidak akan berperan sebagai faktor moderasi yang efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Digitalisasi pajak tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Digitalisasi pajak tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek yaitu KPP Malang Utara
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh digitalisasi pajak.
3. Masih terdapat celah untuk mendapatkan variabel lain dengan presentasi 25,3% yang dilihat dari hasil uji koefisien determinasi.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian yang lain. Tujuannya adalah untuk menilai konsistensi temuan penelitian yang diperoleh sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi dalam penelitiannya seperti tarif pajak, dan sosialisasi pajak. Dengan penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan variasi penelitian dapat meningkat. Selain itu, hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau mengkaji dengan baik dalam memilih variabel untuk model penelitian seperti dengan menggunakan variabel kualitas pelayanan, persepsi kemudahan pengisian SPT, dan variabel lain diluar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ardika. (2023). *VARIABEL MODERASI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat)*.
- Davis, F. (1987). The Technology Acceptance Model. *Inter-Organizational Information Systems and Business Management*. <https://doi.org/10.4018/978-1-60960-768-5.ch015>
- Hasanah, U. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Di Kota Mage. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 5–18.
- Juardi, J., & Hatimah, M. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan E-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.34005/akrual.v3i2.1739>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (2011th ed.). Yogyakarta: 2011. Retrieved from <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=319728>
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 06(1), 34.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Ratnawati. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, 13, 38–49.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. (B. Satu, Ed.) (Edisi Sebe). Jakarta: Selemba Empat. Retrieved from <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0143-perpajakan-teori--kasus-edisi-11--buku-1>
- Samsaur. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2 No.1(1), 1–23.
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>